



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmad 23 Telp./Fax (0335) 430758 Email : dpmptsp@probolinggokota.go.id

PROBOLINGGO – 67217

BARU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Nomor : 420/0016/425.117/SIO-DIK/2024

- Membaca** : 1. Surat Permohonan a.n. MUHAMMAD TAUFICUR ROHMAN / YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-KHOLILI Tanggal 15 Mei 2024 tentang permohonan Izin Operasional “TK AL-KHOLILI (YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL KHOLILI)”.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.5.7.1/845/425.103/2024 Tanggal 9 Maret 2024
3. Nomor Induk Berusaha : 2511210020918.
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “TK AL-KHOLILI (YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL KHOLILI)”.
- Mengingat** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada “TK AL-KHOLILI (YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL KHOLILI)” di Jl. KUA Blok Masjid Baiturohman RT. 3 RW. 4 Kel. Kedopak Kec. Kedopak Kota Probolinggo.
- KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : FARIDATUS SHALIAH.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **10 Maret 2024** sampai dengan tanggal **9 Maret 2027**.
- KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 29 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)